



**Delik Pidana dalam Jurnalistik Berdasarkan Tanggung Jawab
Hukum Wartawan dan Media**
*Criminal Offenses in Journalism Based on the Legal Responsibility
of Journalists and the Media*

Elia Fitriani¹, Dwi Putri Lestari²
Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia
e-mail: elyafitri83@gmail.com¹

Received: Des. 10, 2024, Accepted: April, 04, 2025/Published: April, 30, 2025

Corresponding Authors Email: elyafitri83@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the legal responsibility of journalists and the media in the context of criminal offenses related to journalistic practices in Indonesia. Using a normative legal approach, this research examines various laws and regulations governing press offenses, including Law No. 40/1999 on the Press and the Criminal Code (KUHP). The results show that despite press freedom guarantees, journalists remain at risk of facing lawsuits related to defamation and insults. Recent cases, such as the conviction of journalist Muhammad Asrul, highlight the challenges journalists face in carrying out their duties, where press disputes should be resolved through the Press Council, not the courts¹. This research recommends the need for more consistent law enforcement of existing provisions, as well as stronger protection for journalists to maintain freedom of expression and media integrity in the digital era.

Keywords: Legal Responsibility, Journalists, Media, Criminal Offenses, Freedom of the Press.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum wartawan dan media dalam konteks delik pidana yang berkaitan dengan praktik jurnalistik di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, penelitian ini mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang delik pers, termasuk

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat jaminan kebebasan pers, wartawan tetap berisiko menghadapi tuntutan hukum terkait pencemaran nama baik dan penghinaan. Kasus-kasus terkini, seperti vonis terhadap jurnalis Muhammad Asrul, menyoroti tantangan yang dihadapi wartawan dalam menjalankan tugasnya, di mana penyelesaian sengketa pers seharusnya diselesaikan melalui Dewan Pers, bukan pengadilan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penegakan hukum yang lebih konsisten terhadap ketentuan yang ada, serta perlindungan yang lebih kuat bagi wartawan untuk menjaga kebebasan berekspresi dan integritas media di era digital.

Kata kunci: Tanggung Jawab Hukum, Wartawan, Media, Delik Pidana, Kebebasan Pers.

LATAR BELAKANG

Dalam era informasi yang semakin berkembang, peran jurnalistik menjadi sangat penting dalam menyampaikan berita dan informasi kepada masyarakat. Namun, dengan kekuatan yang besar ini, muncul pula tanggung jawab yang tidak kalah besar, terutama dalam hal tanggung jawab hukum wartawan dan media. Di Indonesia, banyak kasus yang menunjukkan bahwa praktik jurnalistik dapat berujung pada konflik hukum, baik itu berupa delik pidana maupun perdata. Pentingnya pemahaman mengenai delik pidana dalam jurnalistik menjadi semakin relevan mengingat beberapa kasus yang melibatkan wartawan dan media dalam pemberitaan yang dianggap merugikan individu atau kelompok tertentu.¹ Kasus-kasus ini seringkali memicu diskusi mengenai batasan-batasan kebebasan pers dan tanggung jawab hukum yang harus dipatuhi oleh wartawan.

Undang-Undang Pers dan regulasi lainnya memberikan kerangka hukum yang mengatur kewajiban dan hak wartawan. Namun, implementasi dan pemahaman

¹ Adi Arifin and Alpi Sahari, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hal Pemberitaan Yang Berindikasi Adanya Delik Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh Pers Media Cetak" 5, no. 40 (2024): 312-21.

terhadap regulasi ini seringkali masih menjadi masalah, di mana wartawan harus mampu menyeimbangkan antara kewajiban untuk memberitakan dan tanggung jawab hukum yang menyertainya. Diera digital, jurnalis dihadapkan pada risiko hukum yang signifikan akibat pemberitaan yang dianggap mencemarkan nama baik atau melanggar norma hukum lainnya. Kasus-kasus seperti vonis tiga bulan penjara terhadap jurnalis Muhammad Asrul menunjukkan bagaimana penerapan hukum dapat mengancam kebebasan berekspresi dan keberanian wartawan dalam melaporkan fakta, terutama terkait isu-isu sensitif seperti korupsi.²

Jurnalistik memiliki peran penting dalam masyarakat modern, berfungsi sebagai pilar demokrasi dan alat pengawasan terhadap kekuasaan.³ Namun, dalam menjalankan tugasnya, wartawan dan media sering kali menghadapi tantangan hukum, terutama terkait dengan delik pidana. Delik pidana dalam konteks jurnalistik mencakup berbagai tindakan yang dapat dikenakan sanksi hukum, baik itu berupa pencemaran nama baik, penyebaran informasi yang menyesatkan, maupun pelanggaran privasi.

Salah satu aspek krusial dalam kajian ini adalah tanggung jawab hukum wartawan dan media. Menurut Undang-Undang Pers, terdapat perbedaan signifikan dalam sistem pertanggungjawaban pidana yang berlaku untuk delik pers dibandingkan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam konteks ini, pemimpin redaksi diakui sebagai penanggung jawab utama atas konten yang dipublikasikan, sementara wartawan dan staf lainnya tidak dapat dikenakan sanksi pidana secara langsung.⁴ Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk melindungi kebebasan pers sekaligus memberikan batasan yang jelas mengenai tanggung jawab hukum. Di sisi lain, kemerdekaan pers yang dijamin oleh hukum tidak boleh

² AdminICJR, "Pidana 3 Bulan Terhadap Jurnalis Muhammad Asrul Bukti Nyata Kebebasan Pers Terancam," November 25, 2021, <https://icjr.or.id/pidana-3-bulan-terhadap-jurnalis-muhammad-asrul-bukti-nyata-kebebasan-pers-terancam/>.

³ Abdurrahman Alhakim, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 89-106, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.89-106>.

⁴ Ratna Tri Wulandari and Achmad Dafir Firdaus, "Pertanggungjawaban Pidana Pers (Suatu Kajian Normatif)," *Journal Nursing Care and Biomolecular* 2, no. 2 (2018): 68, <https://doi.org/10.32700/jnc.v2i2.48>.

disalahgunakan. Oleh karena itu, penting untuk memahami batasan-batasan yang ada dalam pelaksanaan jurnalistik agar tidak melanggar hukum dan etika. Penegakan hukum yang adil dan proporsional terhadap delik pers menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hak-hak individu.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan kerangka hukum bagi wartawan dan media, namun sering kali tidak diikuti dengan perlindungan yang memadai. Meskipun undang-undang ini mengatur tentang hak jawab dan tanggung jawab pers, praktik di lapangan menunjukkan adanya ketidakpastian hukum yang dapat berujung pada kriminalisasi terhadap jurnalis. Selain itu, penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi, Transaksi, Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE yang mengatur tentang pencemaran nama baik sering kali menjadi alat untuk menuntut wartawan, meskipun berita yang diterbitkan merupakan karya jurnalistik yang dilindungi oleh undang-undang.⁵

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam mengenai delik pidana dalam jurnalistik, serta bagaimana tanggung jawab hukum wartawan dan media sebagaimana yang diatur dalam kerangka hukum yang ada. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik mengenai interaksi antara hukum, etika, dan praktik jurnalistik di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai delik pidana dalam jurnalistik serta tanggung jawab hukum wartawan dan media. Tinjauan pustaka dari buku, artikel, dan dokumen hukum yang relevan mengenai

⁵ Pemerintah Pusat, "Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," Pub. L. No. 1, 44 Jakarta 287 (2011), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024>.

undang-undang pers, praktik jurnalistik, dan kasus-kasus hukum terkait delik pidana. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis literatur yang berkaitan dengan delik pidana dalam jurnalistik, termasuk undang-undang yang relevan dan studi sebelumnya. Mengidentifikasi dan menganalisis kasus-kasus nyata yang melibatkan delik pidana dalam praktik jurnalistik di Indonesia.

Penelitian ini akan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data, serta menghubungkannya dengan kerangka hukum yang ada. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini akan menggunakan triangulasi, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode. Selain itu, umpan balik dari narasumber akan digunakan untuk memverifikasi temuan penelitian. Metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara delik pidana dan tanggung jawab hukum wartawan serta media, serta menawarkan rekomendasi untuk praktik jurnalistik yang lebih etis dan bertanggung jawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Delik Pidana dalam Jurnalistik

Delik pidana dalam jurnalistik mencakup berbagai tindakan yang dapat dikenakan sanksi hukum, seperti pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, dan pelanggaran privasi. Tindakan-tindakan ini tidak hanya merugikan individu atau kelompok, tetapi juga dapat mengancam integritas media itu sendiri. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana tindakan tersebut dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap media dan dampaknya terhadap kebebasan pers. Jurnalistik di Indonesia memegang peran penting dalam demokrasi sebagai pilar keempat setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pers bertugas memberikan informasi yang akurat dan objektif kepada masyarakat serta berfungsi sebagai pengawas terhadap kekuasaan. Namun, munculnya beberapa regulasi baru, terutama amandemen Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), menimbulkan ancaman terhadap kebebasan pers dan mengarahkan fokus pada delik pidana dalam jurnalistik.

Wartawan memiliki tanggung jawab hukum yang signifikan dalam menjalankan tugasnya. Menurut Undang-Undang Pers, tanggung jawab tidak hanya terletak pada individu wartawan, tetapi juga pada media sebagai institusi. Pemimpin redaksi berperan sebagai penanggung jawab utama atas konten yang diterbitkan, sementara wartawan berfungsi sebagai penyaji informasi. Hal ini menciptakan struktur pertanggungjawaban yang penting dalam menjaga integritas jurnalistik.

Sistem pertanggungjawaban pidana untuk delik pers berbeda dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam kasus delik pers, wartawan sering kali dilindungi dari sanksi pidana langsung, asalkan mereka bertindak dalam batasan kewajiban jurnalistik. Namun, tindakan yang melanggar hukum tetap dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi media secara keseluruhan, menunjukkan adanya upaya untuk melindungi kebebasan pers sekaligus memberikan batasan yang jelas mengenai tanggung jawab hukum. Kebebasan pers merupakan pilar demokrasi yang harus dijaga, tetapi harus diimbangi dengan tanggung jawab etis. Wartawan harus memahami batasan dalam melaporkan berita dan menjaga etika jurnalistik agar tidak melanggar hak individu. Penegakan hukum yang adil dan proporsional diperlukan untuk menciptakan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hak-hak individu.

Analisis terhadap beberapa kasus nyata yang melibatkan wartawan dan media dalam pelanggaran hukum dapat memberikan wawasan mengenai praktik jurnalistik yang berisiko. Kasus-kasus ini menunjukkan bagaimana delik pidana dapat mempengaruhi reputasi media dan menimbulkan dampak hukum yang serius. Studi kasus ini juga menggarisbawahi pentingnya pemahaman mendalam mengenai undang-undang yang mengatur praktik jurnalistik.⁶ Berdasarkan analisis yang dilakukan, beberapa rekomendasi dapat diusulkan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan wartawan dan pengelola media. Pendidikan dan pelatihan mengenai etika

⁶ Wulandari and Firdaus, "Pertanggungjawaban Pidana Pers (Suatu Kajian Normatif)."

jurnalistik dan hukum perlu diperkuat, serta pentingnya kolaborasi antara media dan lembaga hukum untuk menciptakan lingkungan yang mendukung praktik jurnalistik yang bertanggung jawab.

Pada tahun 2023, Indonesia mengesahkan KUHP baru yang menggantikan Wetboek van Strafrecht peninggalan kolonial Belanda. KUHP ini mengandung beberapa pasal kontroversial yang dianggap mengancam kebebasan pers, seperti pasal mengenai penyebaran berita bohong, penghinaan terhadap pemerintah, dan gangguan terhadap proses peradilan.⁷ Pasal-pasal ini memperkuat potensi kriminalisasi terhadap tindakan jurnalistik yang dianggap melanggar hukum, meskipun pada dasarnya tindakan tersebut mungkin berfungsi sebagai kritik atau pengawasan terhadap pemerintah. Perubahan KUHP dan peraturan lain seperti UU ITE dapat menyebabkan efek menakutkan (*chilling effect*) di kalangan jurnalis. Ketakutan akan tuntutan pidana membuat jurnalis cenderung menghindari peliputan berita yang berpotensi memicu konflik hukum.⁸ Hal ini dapat menghambat fungsi pers sebagai penyampai informasi yang jujur dan pengawas yang kritis.

Kasus jurnalis Asrul dari Palopo, Sulawesi Selatan, yang menghadapi tuntutan pidana karena peliputan daring, memperlihatkan bagaimana KUHP dan UU ITE dapat digunakan untuk menekan kebebasan pers. Meskipun Dewan Pers merupakan lembaga yang seharusnya menyelesaikan sengketa pers, kasus ini tetap dibawa ke pengadilan pidana.⁹ Ini menimbulkan kekhawatiran akan penggunaan undang-undang pidana sebagai alat represif terhadap jurnalis. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebenarnya telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi kebebasan pers. UU ini menjamin kemerdekaan pers dari tindakan sensor dan pembredelan, serta menekankan pentingnya kode etik jurnalistik dalam praktik

⁷ Yusuf Zainal Abidin, "Analisis Hukum Delik Pers Di KUHP Dan Kebebasan Pers," *Law Justice*, June 2023, <https://www.law-justice.co/artikel/150986/analisis-hukum-delik-pers-di-kuhp-dan-kebebasan-pers/>.

⁸ Aisyah Turrodiyah, "Kriminalisasi Jurnaslis, Ancaman Serius Terhadap Kebebasan Pers Di Tah," *Kompasiana*, 2024, <https://www.kompasiana.com/aisyahturn20/667d26feed641565c13a2c22/kriminalisasi-jurnaslis-ancaman-serius-terhadap-kebebasan-pers-di-tahun-2024>.

⁹ *Ibid.* Turrodiyah.

jurnalistik.¹⁰ Namun, implementasinya sering kali tidak sejalan dengan tujuan awal, terutama ketika berhadapan dengan regulasi pidana yang baru.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan beberapa organisasi lainnya telah memberikan masukan serta kritik terhadap regulasi yang dianggap mengancam kebebasan pers, menyerukan revisi terhadap pasal-pasal kontroversial.¹¹ Mereka merekomendasikan peningkatan peran Dewan Pers dalam menyelesaikan sengketa jurnalistik dan memperkuat landasan hukum yang melindungi jurnalis dari kriminalisasi yang tidak proporsional. Analisis tentang delik pidana dalam jurnalistik mengungkapkan bahwa meskipun telah ada upaya untuk melindungi kebebasan pers melalui UU Pers, namun regulasi baru seperti KUHP dan UU ITE menimbulkan ancaman serius. Kebijakan ini dapat melemahkan peran pers sebagai pilar demokrasi, menyebabkan efek membungkam, dan mengancam kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan penyusunan ulang regulasi yang lebih seimbang, yang melindungi kebebasan pers sekaligus menjamin akuntabilitas hukum.

B. Tanggungjawab Hukum Wartawan dan Media dalam Menangani Delik Pidana Pada Jurnalistik

Dalam era informasi saat ini, peran jurnalistik menjadi semakin penting. Wartawan dan media berfungsi sebagai pilar demokrasi, menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepada publik. Namun, dengan kebebasan yang besar ini, muncul berbagai tantangan hukum, terutama dalam konteks delik pidana. Artikel ini akan membahas tanggung jawab hukum wartawan dan media dalam menangani delik pidana yang terkait dengan praktik jurnalistik. Dengan memahami aspek hukum ini, diharapkan dapat dihasilkan praktik jurnalistik yang lebih etis dan bertanggung jawab. Delik pidana dalam jurnalistik mencakup berbagai tindakan yang dapat dikenakan sanksi hukum. Tindakan tersebut meliputi pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, serta pelanggaran privasi.

¹⁰ *Ibid.* Abidin, "Analisis Hukum Delik Pers Di KUHP Dan Kebebasan Pers."

¹¹ *Op.Cit.* Arifin and Sahari, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hal Pemberitaan Yang Berindikasi Adanya Delik Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh Pers Media Cetak."

Pencemaran nama baik dapat terjadi ketika informasi yang disampaikan oleh wartawan merugikan reputasi seseorang tanpa dasar yang jelas. Penyebaran berita bohong atau hoaks juga menjadi masalah serius, karena dapat memicu kebingungan di masyarakat dan merusak kepercayaan publik terhadap media. Menurut Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999, wartawan memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi.¹² Namun, hak ini tidak bersifat mutlak dan harus diimbangi dengan tanggung jawab hukum. Misalnya, wartawan yang menyebarkan informasi palsu dapat dikenakan sanksi hukum, baik secara perdata maupun pidana. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun wartawan memiliki kebebasan untuk melaporkan, mereka juga harus menjaga integritas dan akurasi informasi yang disampaikan.

Tanggung jawab hukum wartawan tidak hanya bersifat individu, tetapi juga kolektif. Dalam konteks ini, pemimpin redaksi berperan sebagai penanggung jawab utama atas konten yang dipublikasikan.¹³ Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa media sebagai institusi juga memiliki tanggung jawab hukum terhadap informasi yang disebarkan. Wartawan harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan telah melalui proses verifikasi yang ketat, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi individu atau masyarakat. Salah satu tantangan utama yang dihadapi wartawan adalah menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan perlindungan hak-hak individu. Dalam beberapa kasus, wartawan dapat menghadapi tuntutan hukum apabila informasi yang mereka sampaikan dianggap merugikan pihak lain. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan hukum yang berlaku sangat penting bagi wartawan dalam menjalankan tugasnya.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam konteks jurnalistik berbeda dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam kasus delik

¹² Pemerintah Pusat, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.," Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan § (1999).

¹³ Nur Aida Akbari, "Pertanggungjawaban Pidana Pers Terhadap Pencemaran Nama Baik Dalam Berita Di Koran (Tinjauan Yuridis Normatif Atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers)," *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020): 30–41.

pers, wartawan tidak dapat dikenakan sanksi pidana secara langsung, asalkan mereka bertindak dalam batasan kewajiban jurnalistik. Ini berarti bahwa wartawan yang menyampaikan informasi berdasarkan fakta dan dalam konteks yang relevan akan mendapatkan perlindungan hukum. Namun, hal ini tidak menghapus tanggung jawab hukum mereka. Jika wartawan melanggar etika jurnalistik atau menyebarkan informasi yang tidak benar, media sebagai institusi tetap dapat dikenakan sanksi. Dalam hal ini, penting bagi wartawan untuk memahami batasan-batasan yang ada dalam pelaksanaan tugas jurnalistik mereka, agar tidak terjerat dalam masalah hukum.

Kebebasan pers merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan jurnalistik. Namun, kebebasan ini harus diimbangi dengan tanggung jawab etis. Wartawan harus memahami bahwa informasi yang mereka sampaikan dapat mempengaruhi opini publik dan kehidupan individu. Oleh karena itu, penegakan etika jurnalistik sangat penting untuk menjaga integritas profession.¹⁴ Dalam konteks ini, Dewan Pers memiliki peran penting dalam mengawasi praktik jurnalistik di Indonesia. Mereka memberikan pedoman dan standar etika yang harus dipatuhi oleh wartawan dan media. Dengan demikian, wartawan diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, tanpa melanggar hukum dan etika yang berlaku.¹⁵ Analisis terhadap kasus-kasus hukum yang melibatkan wartawan dan media dapat memberikan wawasan mengenai praktik jurnalistik yang berisiko. Misalnya, kasus pencemaran nama baik yang melibatkan publikasi berita yang tidak akurat dapat berujung pada tuntutan hukum.

Dalam kasus seperti ini, wartawan dan media harus mampu membuktikan bahwa informasi yang disampaikan adalah benar dan relevan. Kasus lain yang sering terjadi adalah penyebaran berita hoaks. Dalam era digital saat ini, informasi dapat dengan mudah disebarkan melalui media sosial. Wartawan yang tidak memverifikasi

¹⁴ Muhamad Parhan, Jenuri Jenuri, and Mohammad Rindu Fajar Islamy, "Media Sosial Dan Fenomena Hoax: Tinjauan Islam Dalam Etika Bekomunikas," *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi* 5, no. 1 (2021): 59–80, <https://doi.org/10.15575/cjik.v5i1.12887>.

¹⁵ Muhammad Nadzirin and Anshari Nur, "Kebebasan Pers, Tanggung Jawab Dan Etika Jurnalistik Dalam Lingkungan Media Online Yang Kompetitif" 6 (2024).

informasi sebelum dipublikasikan berisiko menghadapi tuntutan hukum.¹⁶ Oleh karena itu, penting bagi wartawan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan melakukan verifikasi yang ketat sebelum menyebarkan informasi.

Berdasarkan pembahasan di atas, ada beberapa cara untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan wartawan dan pengelola media. Pertama, pendidikan dan pelatihan mengenai etika jurnalistik dan hukum perlu diperkuat. Wartawan perlu memahami batasan-batasan yang ada dalam menjalankan tugas jurnalistik agar tidak melanggar hukum.¹⁷ Kedua, kolaborasi antara media dan lembaga hukum sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung praktik jurnalistik yang bertanggung jawab. Melalui kerja sama ini, diharapkan dapat tercipta kesadaran yang lebih tinggi mengenai pentingnya menjaga etika dan hukum dalam praktik jurnalistik.

Tanggung jawab hukum wartawan dan media dalam menangani delik pidana pada jurnalistik merupakan isu kompleks yang melibatkan banyak aspek. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai hukum dan etika yang berlaku, diharapkan wartawan dapat menjalankan tugasnya dengan lebih bertanggung jawab. Keseimbangan antara kebebasan pers dan perlindungan hak-hak individu harus dijaga, agar praktik jurnalistik dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Tanggung jawab hukum wartawan dan media dalam menangani delik pidana pada jurnalistik merupakan isu yang kompleks dan multifaset. Dalam konteks kebebasan pers yang dijunjung tinggi, wartawan dihadapkan pada tantangan untuk menyampaikan informasi yang akurat dan etis, sambil mematuhi norma-norma hukum yang berlaku. Delik pidana, seperti pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong, menunjukkan pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai batasan-batasan hukum yang ada. Wartawan memiliki tanggung jawab kolektif, di mana pemimpin redaksi berperan sebagai penanggung jawab utama atas konten yang

¹⁶ Salman Al Farisi, "Analisis Hukum Dan Etika Terhadap Tanggung Jawab Pers Indonesia Dalam Pemberitaan Pers Yang Dapat Memicu Konflik Di Masyarakat," *Dinamika Hukum* 9, no. 2 (2018): 1-13.

¹⁷ Bambang Harymurti, *Pers Berkualitas Masyarakat Cerdas* (Jakarta: Dewan Pers, 2008).

dipublikasikan. Ini menciptakan struktur pertanggungjawaban yang menekankan pentingnya integritas jurnalistik. Selain itu, etika jurnalistik menjadi pilar penting yang harus dijaga untuk memastikan bahwa praktik jurnalistik tidak hanya bebas, tetapi juga bertanggung jawab.

Kasus-kasus hukum yang melibatkan wartawan menyoroti risiko yang dihadapi dalam praktik jurnalistik. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan mengenai etika dan hukum perlu diperkuat untuk meningkatkan kesadaran di kalangan wartawan. Kolaborasi antara media dan lembaga hukum juga sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung praktik jurnalistik yang bertanggung jawab. Secara keseluruhan, dengan pemahaman yang baik mengenai tanggung jawab hukum dan etika, diharapkan wartawan dapat menjalankan tugasnya secara lebih profesional, memberikan informasi yang bermanfaat dan akurat kepada masyarakat serta menjaga kepercayaan publik terhadap media.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Yusuf Zainal. "Analisis Hukum Delik Pers Di KUHP Dan Kebebasan Pers." *Law Justice*, June 2023.
- AdminICJR. "Pidana 3 Bulan Terhadap Jurnalis Muhammad Asrul Bukti Nyata Kebebasan Pers Terancam," November 25, 2021.
- Akbari, Nur Aida. "Pertanggungjawaban Pidana Pers Terhadap Pencemaran Nama Baik Dalam Berita Di Koran (Tinjauan Yuridis Normatif Atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers)." *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020): 30–41.
- Alhakim, Abdurrahman. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 89–106.
- Arifin, Adi, and Alpi Sahari. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hal Pemberitaan Yang Berindikasi Adanya Delik Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh Pers Media Cetak" 5, no. 40 (2024): 312–21.
- Bambang Harymurti. *Pers Berkualitas Masyarakat Cerdas*. Jakarta: Dewan Pers, 2008.

- Farisi, Salman Al. "Analisis Hukum Dan Etika Terhadap Tanggung Jawab Pers Indonesia Dalam Pemberitaan Pers Yang Dapat Memicu Konflik Di Masyarakat." *Dinamika Hukum* 9, no. 2 (2018): 1-13.
- Nadzirin, Muhammad, and Anshari Nur. "Kebebasan Pers , Tanggung Jawab Dan Etika Jurnalistik Dalam Lingkungan Media Online Yang Kompetitif" 6 (2024).
- Parhan, Muhamad, Jenuri Jenuri, and Mohammad Rindu Fajar Islamy. "Media Sosial Dan Fenomena Hoax: Tinjauan Islam Dalam Etika Bekomunikas." *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi* 5, no. 1 (2021): 59-80.
- Pemerintah Pusat. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pub. L. No. 1, 44 Jakarta 287 (2011).
- — —. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers., Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan § (1999).
- Turrodiyah, Aisyah. "Kriminalisasi Jurnaslis, Ancaman Serius Terhadap Kebebasan Pers Di Tah." *Kompasiana*, 2024.
- Wulandari, Ratna Tri, and Achmad Dafir Firdaus. "Pertanggungjawaban Pidana Pers (Suatu Kajian Normatif)." *Journal Nursing Care and Biomolecular* 2, no. 2 (2018): 68.